



PENETAPAN

Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Register Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.TBK. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Povinsi Kepulauan Riau dengan nomor **Kutipan Akta Nikah -----**, tertanggal 05 April 2010 ;

Hal. dari Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Janda cerai hidup punya satu orang anak dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup tidak mempunyai anak ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Penggugat yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga ;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, setelah sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang dikarenakan antara lain ; a. Tergugat cemburu tak karuan, jika Penggugat dekat dengan anak laki-laki dari saudara Penggugat ; b. Masalah ekonomi, Tergugat sering kali mengungkit-ungkit uang yang diberi Tergugat kepada Penggugat ; c. Tergugat sering bermain judi (togel), walaupun Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar tidak bermain judi lagi, akan tetapi Tergugat tidak mendengarkannya bahkan balik marah-marah dan memukul Penggugat ; d. Tergugat mau menang sendiri dan tidak mau mendengarkan perkataan Peggugat ;
6. Bahwa puncaknya pada pukul 11: 00 malam hari, tanggal 29 Agustus 2020, Penggugat Tergugat kembali bertengkar yang karenakan pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan intim, akan tetapi Penggugat menolaknya karena Penggugat pada saat itu sedang sakit, Tergugat tetap memaksa Penggugat dan Penggugat tetap menolaknya dan pada akhirnya Tergugat memukul Pengugat hinga terluka dan berdarah di bagian bibir Penggugat ;
7. Bahwa selanjutnya keesokan harinya Tergugat pergi bekerja dan sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, selama 2 (dua) bulan lamanya, selanjutnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat saat ini tinggal dirumah saudara kandung

Hal. dari Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

8. Bahwa Penggugat Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya ;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk tetap bertahan membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah sehingga Penggugat merasa tersiksa batin dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Hal. dari Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 18 November 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 10 November 2020, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, karena telah berdamai dengan Tergugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 10 November 2020, secara lisan di persidangan tanggal 18 November 2020, karena alamat Tergugat tidak diketahui;

Hal. dari Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.TBK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. dari Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK.Rp 50.000,00
 3. PanggilanRp 86.000,00
 4. Redaksi Rp 10.000,00
 1. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. dari Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)